



GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

PERATURAN GUBERNUR KEPULAUAN RIAU Nomor : 17 / IX / 2005

T E N T A N G

PEMANFAATAN BIAYA LEGISLASI DAN NON LEGISLASI PADA POS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

- Menimbang
- a. bahwa penjabaran Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2005 tentang APBD Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 khususnya pada anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun Anggaran 2005 terdapat rekening biaya legislasi dan non legislasi dengan kode rekening 2.01.03.1.02.005.001.1 yang perlu dijabarkan lebih lanjut tentang penggunaannya;
 - b. bahwa sehubungan dengan huruf a tersebut di atas perlu diatur dengan Peraturan Gubernur;
- Mengingat
- 1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4237);
 - 2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara No 4286);
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 - 4. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
 - 5. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3592);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 4021) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4165);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan Pemerintah dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 209, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4027);
11. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 150/M/TAHUN 2005 tentang Pengangkatan Drs. ISMETH ABDULLAH dan Drs. MUHAMMAD SANI sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kepulauan Riau;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2002 tentang Pedoman Pengurusan, Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah serta Tata Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran dan Belanja Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 03 SERI A);
14. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 45/V/2005 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005 Nomor 06 SERI A).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PEMANFAATAN BIAYA LEGISLASI DAN NON LEGISLASI PADA POS SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN ANGGARAN 2005**

PERTAMA : Biaya Legislasi adalah Biaya yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah untuk membiayai pengeluaran sebagai berikut :

- a. Biaya proses pembuatan produk hukum daerah.
- b. Biaya Tim Legal Drafting.
- c. Dan hal- hal lain yang berkaitan dengan proses legislasi.

KEDUA : Biaya Non Legislasi adalah biaya yang dikeluarkan Pemerintah Daerah untuk membiayai Pembinaan, Sosialisasi, Konsultasi serta penanganan Perkara Perdata, Peradilan Tata Usaha Negara, Peradilan Agama dan Mahkamah Konstitusi.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Peraturan Gubernur ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005.

KEEMPAT : Peraturan Gubernur ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dinyatakan berlaku surut sejak tanggal 3 Januari 2005 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Batam
Pada tanggal September 2005

GUBERNUR KEPULAUAN RIAU

dto

ISMETH ABDULLAH

Diundangkan di Batam
Pada tanggal September 2005

Plt. SEKRETARIS DAERAH,

dto

DRS. H. SAID JAAFAR
Pembina Utama Muda NIP. 010125452

BERITA DAERAH PROVINSI KEPULAUAN RIAU TAHUN 2005 NOMOR 17
SERI A